

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

(Analisis Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

JAZIMATIN NI'MAH

NIM :2042100023

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

2024

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN

DALAM RUMAH TANGGA

(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S1)

Oleh:

JAZIMATIN NI'MAH

NIM : 2042100023

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2024

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Jazimatin Ni'mah

NIM : 2042100023

Prodi : Hukum

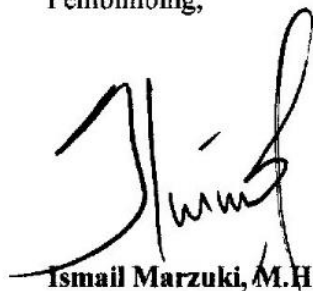
Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



Ismail Marzuki, M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Jazimatin Ni'mah
NIM : 2042100023
Prodi : Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga
(Analisis Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Ahad tanggal 18 bulan 08 tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.



HUSNUL MUALLI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, S.H, M.H
2. Penguji I : Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H
3. Penguji II : Sulistina, S.H, M.H

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga (Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini. Penulisan ini di tulis mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 27 Juli 2024

Menyatakan,



Jazimatin Ni'mah

NIM: 2042100023

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW

Kupersembahkan Karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ibuku Tercinta

Teruntuk Ibuku, Ibu Halima yang telah memberiku cinta dan kasih sayang, Memberiku motivasi untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu agar bisa mendapatkan Ridho-Nya.

Terima kasih atas lantunan do'amu untuk sebuah kesuksesan dan kebahagiaanku yang tak henti-hentinya engkau panjatkan

Terima kasih bu, karenamu hidupku terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. skripsi ini adalah tanda bahwa perjuanganmu bukanlah hal yang sia-sia.

Keluargaku

Kepada Nenek dan kakek serta kakak sepupuku yang selalu memberiku do'a, semangat dan dukungan dalam mengerjakan tugas akhir ini.

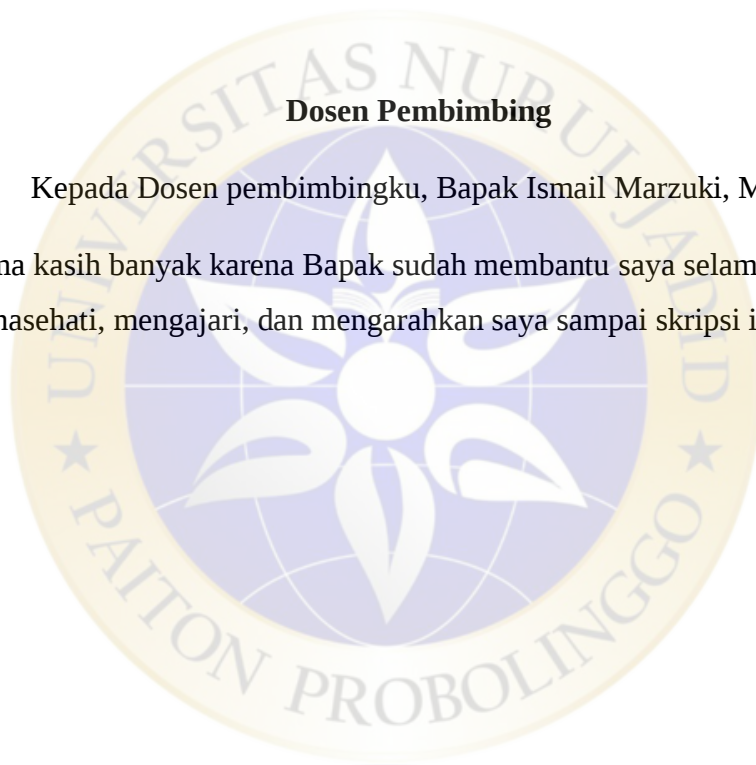
Orang Terdekatku

Kepada teman kamarku (I.03) terutama kepada Farihatu sa'adah, Lina Wati, dan Silvia Kusuma Wardani. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan terima kasih telah memberi motivasi ketika aku mengeluh lelah dalam proses menyelesaikan skripsi.

Dan tidak lupa kepada teman satu prodiku di pesantren, Ifadatul Udhma. terima kasih sudah mau berjuang bersama dari semester satu hingga semester Akhir.

Dosen Pembimbing

Kepada Dosen pembimbingku, Bapak Ismail Marzuki, M.H.
Terima kasih banyak karena Bapak sudah membantu saya selama ini, sudah menasehati, mengajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.



MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

**“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati,
padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang mukmin”**

(Q.S. Ali ‘Imran: 139)



ABSTRAK

Jazimatin Ni'mah. 2024. *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004)"* Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo, Pembimbing: Ismail Marzuki, M.H

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang serius dan memiliki dampak yang luas pada korban, keluarga, dan masyarakat. KDRT tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis pada korban, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada struktur Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk UU, Peraturan Perundang-Undangan, dan kebijakan pemerintah, selanjutnya dianalisis secara deduktif secara interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan dalam rumah tangga harus memenuhi Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan Pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika Unsur-Unsur tersebut terpenuhi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

BSTRACT

Jazimatin Ni'mah. 2024. "Criminal Liability for Perpetrators of Physical Violence in the Household (Analysis of Article 44 of Law No. 23 of 2004)" Thesis, Department of Law, Faculty of Social and Humanities, Nurul Jadid University (UNUJA) Paiton Probolinggo, Advisor: Ismail Marzuki, M.H

Keywords: Criminal Liability, Physical Violence, Household

Domestic Violence is a serious problem and has a wide impact on victims, families, and society. Domestic violence not only causes physical and psychological suffering to victims, but can also cause damage to the family structure. This study aims to determine the Criminal Liability for Perpetrators of Domestic Abuse Based on Law No. 23 of 2004. This study uses a normative legal research method by examining various legal sources, including laws, regulations, and government policies, then analyzed deductively and interpretively. The results of this study indicate that criminal liability for perpetrators of domestic abuse must meet the elements of criminal liability, namely committing a criminal act, being able to take responsibility, having intent or negligence, and having no excuse. If these elements are met, the judge can sentence the defendant to physical violence in the household based on Article 44 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and paragraph 4 of Law No. 23 of 2004.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut penulis ungkapkan selain syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju addinul islam.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini, BA. Yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Kepala Pesantren dan Rektorat Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni. KH. Abdul Hamid Wahid, M.ag. yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu di Universitas Nurul Jadid.
3. Dr. Chusnul Muali, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora Khususnya yang mengajar di Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
6. Ibuku, Ibu Halima, sosok paling luar biasa yang selalu berjuang untukku, memberikan Do'a, Dorongan dan semangat terutama selama penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Paiton, 27 Juli 2024

Peneliti,

Jazimatin Ni'mah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konsep.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
4. Sumber Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
5. Perkembangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
C. Konsep Perlindungan Korban KDRT di Indonesia.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Bahan Hukum Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Teknik Analisis bahan Hukum.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku penganiayaan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.....	46
B. Efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	57
BAB VI PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP.....	70